



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.20.8.01
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal	
		La Aman Tabia, S.P., M.P

A. PENGERTIAN

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja untuk dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penilaian, termasuk didalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

B. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian guna menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan publikasi hasil penelitian dan sumber daya manusia penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan serta SDM dengan peneliti yang berkualitas dan bermutu.

D. DEFINISI

1. Penjamin Mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Sumber Daya Manusia adalah peneliti yang merupakan dosen tetap UMU Buton yang terdiri dari DTY dan DPK

E. PROSEDUR

1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
- b. Ketua LP bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu

2. Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian dan MSDM

- a. LP membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang didalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian/jenis penelitian.
- b. Standar mutu penelitian terbagi atas : standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.
- c. Setiap penelitian yang akan diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut :
 - Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;

- Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada arah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika;
 - Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten yang sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
 - Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetensi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
 - Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
 - Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan Negara di berbagai sector.
- d. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penelitian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut :
- Peneliti utama
 - Kelompok/anggota tim peneliti
 - Keterlibatan mahasiswa
 - Komitmen waktu dan dedikasi
 - Ketaatan pada etika penelitian
- e. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian
- f. LP sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya.

3. Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM

- a. Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

- b. Ketua LP memimpin Rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
- c. Matri rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM.
- d. Ketua LP menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
- e. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh ketua LP kepada WR ADI (Akademik dan Dakwah Islamiah)

F. BAGAN ALIR

No	Kegiatan	Unit Pelaksana		Waktu (menit)	Dokumen
		BJM/Tim Pemerikas	Lembaga Peneliti		
1.	Pemberitahuan jadwal pelaksanaan penjaminan mutu dan SDM	(1)	1	1 hari	Surat dan jadwal kedatangan tim
	Penyimpanan data sesuai yang diminta oleh tim pemeriksa		2	5 hari	Dokumen data
3.	Verifikasi data yang telah disediakan oleh lembaga penelitian	3	3	3 hari	Dokumen data
4.	Pemberitahuan kesimpulan terhadap kondisi data yang telah disediakan		4	1 hari	Resume hasil pemeriksaan terhadap data
5.	Pembuatan laporan pelaksanaan penjaminan mutu dan SDM Lembaga Penelitian	5		3 hari	Laporan pelaksanaan penjaminan mutu
6.	Arsip dan kegiatan selesai		(6)		-

G. BORANG/LEMBARAN KERJA

1. Surat ke fakultas tentang jadwal tim pemeriksa
2. Dokumen data
3. Laporan resume hasil pemeriksaan terhadap data
4. Laporan pelaksanaan penjaminan mutu